

## Pembagian Harta Peninggalan Dengan Pertimbangan Kemampuan Ahli Waris

Umar Faruq

Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Nurul Qarnain

[umarfaruqsukogidri@gmail.com](mailto:umarfaruqsukogidri@gmail.com)

**Abstract:** *The process of passing on or transferring family assets to children, to family descendants begins when the parents are still alive. The transfer of rights to assets in Muslim communities in Indonesia, apart from being in the form of inheritance, is also known in the form of gifts and wills. Looking at the phenomenon in Langkap village, researchers are interested in the practice of dividing inheritances, gifts and wills with economic considerations for the heirs, civil servant heirs will receive a smaller amount of inheritance than non-civil servant heirs. The distribution is based on the agreement of the heirs because this distribution prioritizes the principle of deliberation and consensus between the heirs. It should be noted that the phenomenon of inheritance distribution that occurs in Langkap village adheres to one of the hereditary systems that exist in Indonesia, namely the bilateral system. This bilateral system attracts both the father's and mother's lineages, so that in this kind of family, in essence, there is no distinction between the heirs from the mother's side or the father's side. The reasons for dividing inherited assets based on economic considerations include, among other things, a sense of compassion, avoiding inequality, economy, and avoid conflict. Ways to avoid conflict can be done by dividing inheritance assets taking into account the economic considerations of the heirs, dividing inheritance assets equally, deliberation and handing over problems to the village.*

**Key words:** *heirs, distribution of inheritance*

**Abstrak** Proses penerusan atau perpindahan harta keluarga kepada anak-anak, kepada turunan keluarga telah dimulai ketika orang tua masih hidup, pengalihan hak atas harta dalam masyarakat muslim di Indonesia selain dalam bentuk pewarisan juga dikenal dalam bentuk hibah dan wasiat. Melihat fenomena yang ada di desa Langkap, peneliti tertarik dengan adanya praktek pembagian warisan, hibah dan wasiat dengan pertimbangan ekonomi ahli waris, bagi ahli waris PNS akan mendapat pembagian harta peninggalan dengan jumlah sedikit daripada ahli waris bukan PNS. Dalam pembagiannya berdasarkan atas kesepakatan ahli waris karena dalam pembagian ini lebih mengutamakan asas musyawarah mufakat antar ahli waris. Perlu diketahui, fenomena pembagian harta peninggalan yang terjadi di desa Langkap menganut salah satu sistem keturunan yang ada di Indonesia yaitu sistem bilateral. Sistem bilateral ini menarik garis keturunan bapak maupun ibu, sehingga dalam kekeluargaan semacam ini pada hakikatnya tidak membedakan ahli waris dari pihak ibu atau pun pihak bapak. Alasan dari pembagian harta peninggalan dengan pertimbangan ekonomi antara lain adalah karena adanya rasa belas kasihan, menghindari kesenjangan ekonomi, dan menghindari pertikaian. Cara untuk menghindari konflik dapat dilakukan dengan pembagian harta peninggalan dengan pertimbangan ekonomi ahli waris, pembagian harta peninggalan sama rata, musyawarah dan menyerahkan persoalan kepada pihak desa.

**Kata kunci:** ahli waris, pembagian warisan

### LATAR BELAKANG

Harta merupakan anugerah dari Allah SWT. yang menjadi sarana mempermudah kehidupan manusia yang dapat berdampak baik dan berdampak tidak baik. Harta benda atau kekayaan dalam berbagai bentuknya telah diciptakan untuk makhluk hidup di muka bumi ini. Kemudian pengelolaan alam diserahkan kepada manusia sebagai khalifah. Masalah yang

cukup penting sekaitan dengan meninggalnya seseorang adalah masalah pembagian warisan (harta peninggalan).

Masalah pembagian waris merupakan salah satu masalah yang senantiasa menjadi objek pembicaraan di kalangan umat Islam. Hal ini disebabkan antara lain karena pembagian warisan merupakan masalah yang langsung bersentuhan dengan praktek kehidupan. Masalah pembagian warisan ini menyangkut pemindahan hak pemilikan harta peninggalan pewaris.

Namun, Pembagian warisan (harta peninggalan pewaris) ini sebagian besar dilaksanakan setelah hak-hak yang harus didahulukan telah dilaksanakan, seperti pengurusan jenazah, pembayaran hutang, dan pelaksanaan wasiat. Wasiat sebagai salah satu bagian hukum kekeluargaan mempunyai peranan penting yakni menentukan dan mencerminkan adanya sistem dan bentuk hukum di dalam masyarakat.

Wasiat memiliki tujuan untuk mewujudkan kemaslahatan, keadilan dan kesesuaian. Sebagai sebuah catatan bahwa wasiat merupakan bagian dari sistem perpindahan harta milik (Sarwah) yang tidak akan terlepas dari kehidupan manusia, di mana pengertian wasiat menyangkut materi dan non materi, adapun yang sering menimbulkan perpecahan adalah wasiat yang terkait erat dengan materi.

Masalah tentang pembagian harta peninggalan bukanlah masalah yang sederhana untuk diselesaikan, karena masalah pembagian harta peninggalan ini dapat dikategorikan sebagai permasalahan yang rumit dan kompleks.

Hal ini terkadang disebabkan karena adanya salah satu ahli waris yang merasa tidak puas dengan pembagian harta peninggalan orang tuanya. Selain itu masalah harta peninggalan juga berkaitan erat dengan sosial budaya, terutama hal ekonomi, maka

ketika menenuntukan hak waris dengan mempertimbangkan kemampuan ahli waris akan menimbulkan kerpotan yang terjadi ketika menentukan hak waris.

### ***METODE PENELITIAN***

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif. Penelitian ini termasuk ke dalam studi kasus (case study). Secara umum, Robert K. Yin dalam *Case Study Research Design and Methods* yang dikutip oleh Imam Suprayogo mengemukakan bahwa studi kasus sangat cocok digunakan dalam penelitian dengan menggunakan pertanyaan “how” (bagaimana) dan “why” (mengapa), yang akan digunakan dalam wawancara. Berkaitan dalam masalah penelitian ini, maka unit analisis adalah masyarakat Langkap, karena penelitian ini merupakan studi kasus kemasyarakatan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

pembagian waris dilakukan setelah wasiat orang yang meninggal dilaksanakan serta semua hutangnya sudah dibayar. Penyebutan wasiat didahulukan atas penyebutan hutang, walaupun dalam pelaksanaannya yang paling utama diselesaikan adalah hutang, sehingga jika harta yang ditinggalkan hanya cukup untuk membayar hutang, maka siapapun keluarga yang ditinggalkan tidak akan memperoleh sesuatu. Didahulukannya kata wasiat di sini adalah untuk menunjukkan betapa penting berwasiat, dan untuk mengingatkan para ahli waris agar memperhatikannya, karena tidak mustahil mereka mengabaikan wasiat atau menyembunyikannya. Berbeda dengan hutang yang sulit disembunyikan karena pasti yang memberi hutang akan menuntut.<sup>1</sup>

Sedangkan hukum dari warisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan pewaris kepada ahli waris, menentukan pihak yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.

Hal ini berarti bahwa pewarisan merupakan suatu proses beralihnya harta kekayaan seseorang kepada ahli warisnya yang terjadi hanya karena kematian. Oleh karena itu pewarisan baru akan terjadi jika terpenuhi 3 persyaratan, yaitu:

1. Ada pewaris  
Yaitu seseorang yang meninggal dunia, meninggalkan ahli waris dan harta warisan
2. Ada waris/ahli  
Yaitu waris yang akan menerima sejumlah harta peninggalan pada saat pewaris meninggal dunia. Ahli waris atau para ahli waris harus ada pada saat pewaris meninggal dunia.
3. Ada sejumlah harta kekayaan yang ditinggalkan pewaris (harta warisan).<sup>2</sup>

## **MENENTUKAN HARTA PENINGGALAN DENGAN MEMPERTIMBANGKAN KEMAMPUAN AHLI WARIS.**

Di dalam Islam, ketentuan tentang pembagian warisan mendapatkan perhatian yang besar karena pembagian warisan sering menimbulkan akibat-akibat yang tidak menguntungkan. Bagian-bagian warisan yang menjadi hak ahli waris juga telah ditentukan

---

<sup>1</sup> M. Quraish Syihab, *Tafsir al-Mishbah; Pesan, Kesan dan Keserasian al-Quran*, (Jakarta: Lentera Hati, 2000), Volume 2, hlm. 345.

<sup>2</sup> Eman Suparman I, *Hukum Waris Indonesia Dalam Perspektif Islam, Adat dan BW*, Refika Aditama, Bandung, 2005, h. 25.

secara rinci dalam Alquran.<sup>3</sup>

Ketentuan tentang pembagian warisan disebut dengan istilah ilmu *fara'id*. Kata *fara'id* merupakan bentuk jamak dari kata *faridah* yang berasal dari kata *fardu* yang berarti ketetapan, pemberian (sedekah).<sup>4</sup>

Menurut Pasal 171 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan (*tirkah*) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing. Dalam konteks yang lebih umum, warisan dapat diartikan sebagai perpindahan hak kebendaan dari orang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya yang masih hidup.<sup>5</sup>

Hukum waris menurut konsepsi hukum perdata Barat yang bersumber pada BW adalah bagian dari hukum harta kekayaan.<sup>6</sup> Oleh karena itu, hanyalah hak dan kewajiban yang berwujud harta kekayaan yang merupakan warisan dan yang akan diwariskan. Hak dan kewajiban dalam hukum public serta hak dan kewajiban yang timbul dari kesusilaan dan kesopanan tidak akan diwariskan.

Demikian pula halnya dengan hak dan kewajiban yang timbul dari hubungan hukum keluarga juga tidak dapat diwariskan. Penjelasan tentang hal tersebut dapat diperhatikan pada rumusan hukum waris yang diberikan oleh Pitlo. Dalam hal ini, dia menyatakan: “Hukum waris adalah kumpulan peraturan yang mengatur hukum mengenai kekayaan karena wafatnya seseorang, yaitu mengenai pemindahan kekayaan yang ditinggalkan oleh si mati dan akibat dari pemindahan ini bagi orang-orang yang memperolehnya, baik dalam hubungan antar mereka dengan mereka, maupun dalam hubungan antara mereka dengan pihak ketiga”.

pada dasarnya para ahli waris itu harus memiliki kemampuan agar di bisa menerima hak waris. Tentang asas-asas yang empat tersebut adalah sebagai berikut:

1. Asas *ijbari*.

Dalam hukum Islam peralihan harta dari orang yang telah meninggal dunia kepada orang yang masih hidup berlaku dengan sendirinya tanpa usaha dari yang akan meninggal atau kehendak yang akan menerima. Cara peralihan harta seperti ini disebut *ijbari*. Ahli waris langsung menerima kenyataan pindahanya harta pewaris kepadanya sesuai dengan jumlah yang telah ditentukan.

---

<sup>3</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: PT. Raja GrafindoPersada, 1995), hlm. 355

<sup>4</sup> Louis Makluf, *Al Munjid fi al-Lughah wa al-I'lam* (Beirut: Dar Masyriq, 1986), hlm. 577.

<sup>5</sup> Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris* (Jakarta : PT Raja GrafindoPersada, 2002), hlm. 4.

<sup>6</sup> A. Pitlo, *Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Jakarta: Intermasa, 1979), hlm. 1.

2. Asas bilateral.

Yaitu bahwa orang yang menerima warisan dari kedua belah pihak kerabat, yakni kerabat dari garis keturunan laki-laki dan juga kerabat dari garis keturunan perempuan. Dalam ayat 7 surah an-Nisa dijelaskan bahwa seorang laki-laki dan perempuan berhak mendapatkan warisan dari pihak ayahnya dan juga dari pihak ibunya.

3. Asas individual.

Yaitu bahwa harta peninggalan yang ditinggal mati oleh pribadi langsung terbagi kepada masing-masing ahli waris. Pembagian secara individual ini didasarkan pada ketentuan bahwa setiap insan sebagai pribadi mempunyai kemampuan untuk menjalankan hak dan kewajibannya. Dengan demikian, harta waris yang telah dibagi sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan menjadi milik ahli waris.

4. Asas keadilan berimbang

Yaitu ahli waris laki-laki maupun perempuan sama-sama berhak mewarisi harta peninggalan yang ditinggal mati oleh pewaris sebagaimana dijelaskan dalam QS. an-Nisa ayat 7: “anak laki-laki dan demikian juga anak perempuan ada bagian harta dari peninggalan ibu-bapaknya”. Kata keadilan yang berasal dari bahasa Arab yaitu al-adl berarti keadaan yang terdapat di dalam jiwa seseorang yang membuatnya menjadi lurus.

Ketentuan mengenai hak-hak ahli waris anak laki-laki dan anak perempuan dan juga hak waris bapak dan ibu terdapat dalam QS. an-Nisa ayat 11. Sementara hak suami dan istri terdapat dalam QS. an-Nisa ayat 12, hak saudara laki-laki dan saudara perempuan terdapat pada QS. an-Nisa ayat 12 dan ayat 176.

### ***PENGGOLONGAN AHLI WARIS***

Di dalam hukum waris Islam, sebab sebab seseorang mendapat warisan adalah perkawinan, kekerabatan, memerdekakan budak (waliyul itqi), serta hubungan keisalaman antara pewaris dan ahli warisnya. Di sisi lain seorang ahli waris dapat terhalang untuk mendapatkan harta warisan apabila ia terkena hal-hal yang menjadi penghalang warisan yang terdiri dari pembunuhan, berbeda agama dengan pewaris, dan menjadi budak. Di dalam hukum waris Islam ahli waris dari segi haknya dapat digolongkan menjadi 3, yaitu:

a. Zawil Furud

Zawil furud adalah ahli waris yang mendapatkan bagian yang telah ditetapkan secara jelas dan pasti di dalam Alquran serta telah ditetapkan bagiannya masing-masing. Besaran bagian masing-masing ahli waris adalah seperdua, seperempat,

seperdelapan, sepertiga, dua pertiga dan seperenam. Ahli waris yang telah ditentukan bagiannya dalam Alquran, di antaranya, terdapat dalam QS. an-Nisa ayat 11.

Ayat ini mengandung beberapa garis kewarisan Islam antara lain: Perolehan seorang anak laki-laki dan anak perempuan adalah dua berbanding satu (2:1); perolehan dua orang anak perempuan atau lebih adalah  $\frac{2}{3}$ ; perolehan seorang anak perempuan adalah  $\frac{1}{2}$ ; perolehan ibu dan bapak, masing-masing mendapat  $\frac{1}{6}$  dari harta warisan jika pewaris memiliki anak; perolehan ibu adalah  $\frac{1}{3}$  jika pewaris tidak memiliki anak dan juga saudara; bagian ibu adalah  $\frac{1}{6}$  ketika pewaris tidak mempunyai anak, tetapi memiliki saudara; suami mendapat  $\frac{1}{2}$  bagian dari harta peninggalan istrinya jika isterinya tidak mempunyai anak; suami memperoleh  $\frac{1}{4}$  bagian dari harta warisan jika istri memiliki anak; istri memperoleh  $\frac{1}{4}$  bagian dari harta peninggalan suami jika suami tidak memiliki anak, istri memperoleh  $\frac{1}{8}$  bagian dari harta peninggalan suami jika ia memiliki anak; saudara perempuan atau saudara laki-laki masing-masing memperoleh  $\frac{1}{6}$  dari harta warisan jika pewaris tidak meninggalkan anak dan ayah; saudara laki-laki atau perempuan yang berjumlah lebih dari dua orang, mereka secara bersama-sama mendapatkan  $\frac{1}{3}$  dari harta warisan jika pewaris tidak meninggalkan anak dan ayah.

b. Asabah Asabah

Adalah kelompok ahli waris yang tidak ditentukan bagiannya, kadangkala mendapat bagian sisa harta setelah diambil alih oleh ahli waris yang mempunyai bagian yang telah ditentukan dalam Alquran dan hadits. Kelompok ahli waris asabah terbagi atas 3 tingkatan, yakni:

c. Asabah binafsi.

Asabah binafsi adalah kelompok ahli waris yang berhak menerima seluruh harta warisan atau sisa harta dengan sendirinya tanpa dukungan ahli waris yang lain. Kelompok ini terdiri dari laki-laki dengan urutan sebagai berikut: Anak laki-laki, Cucu laki-laki (dari garis laki-laki), ayah, kakek, saudara kandung laki-laki, saudara laki-laki se-ayah, anak laki-laki dari saudara kandung, anak saudara laki-laki se-ayah, paman kandung, paman se-ayah, anak laki-laki paman kandung, dan anak laki-laki paman se-ayah.

d. Asabah bi ghairih.

Asabah bi ghairih adalah ahli waris yang mulanya bukan ahli waris asabah karena dia perempuan, tetapi karena didampingi ahli waris laki-laki, maka dia menjadi asabah. Adapun ahli waris yang termasuk kelompok ini adalah: Anak

perempuan apabila bersama dengan anak laki-laki; Cucu perempuan bila bersama cucu lakilaki; Saudara perempuan sekandung bila bersama saudara laki-laki sekandung, dan Saudara perempuan se-ayah bila bersama saudara laki-laki se-ayah.

e. Asabahm ma'a ghairih.

Asabah ma'a ghairih adalah ahli waris yang semula tidak termasuk kelompok asabah, namun karena ahli waris tertentu bersamanya yang juga tidak termasuk kelompok asabah, sedangkan orang yang menyebabkannya menjadi asabah itu tetap bukan asabah. Adapun yang termasuk kelompok ini adalah saudara perempuan sekandung atau se-ayah apabila bersama dengan anak perempuan.

f. Zawi al-arham

Kelompok ahli waris zawi al-arham adalah kelompok ahli waris yang 120 M. Nasikhul Umam Al-Mabruri, Keadilan Pembagian Harta Warisan (111-131) mempunyai hubungan darah (kekerabatan) dengan pewaris, tetapi tidak mempunyai bagian yang telah ditentukan berdasarkan Alquran dan hadits serta tidak termasuk kelompok ahli waris asabah.<sup>7</sup>

## ***PENUTUP***

Ketentuan tentang pembagian warisan disebut dengan istilah ilmu fara'id. Kata fara'id merupakan bentuk jamak dari kata faridah yang berasal dari kata fardu yang berarti ketetapan, pemberian (sedekah).

Menurut Pasal 171 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing. Dalam konteks yang lebih umum, warisan dapat diartikan sebagai perpindahan hak kebendaan dari orang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya yang masih hidup.

Setiap perangkat hukum mempunyai asas atau prinsip masing-masing, tidak terkecuali dalam hukum waris Islam. Dalam hukum waris dikenal 5 asas yaitu

1. Asas ijbari
2. Asas bilateral
3. Asas individual
4. Asas keadilan berimbang.

Dari asas-asas tersebut dapat di pahami bahwa ahliwarispasti sudah memiliki kemampuan untuk menyerahkan harta dan melaksanakan kewajibannya. Jadi Dengan demikian, harta

---

<sup>7</sup> Satrio Wicaksono, *Hukum Waris (Jakarta: Transmedia Pustaka, 2011)*, hlm. 128.

waris yang telah dibagi sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan menjadi milik ahli waris.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- M. Quraish Syihab, Tafsir al-Mishbah; Pesan, Kesan dan Keserasian al-Quran, (Jakarta: Lentera Hati, 2000), Volume 2,
- Eman Suparman 1, Hukum Waris Indonesia Dalam Perspektif Islam, Adat dan BW, Refika Aditama, Bandung, 2005,
- Ahmad Rofiq, Hukum Islam di Indonesia (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995),
- Louis Makluf, Al Munjid fi al-Lughah wa al-I'lam (Beirut: Dar Masyriq, 1986)
- Ahmad Rofiq, Fiqh Mawaris (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2002)
- A. Pitlo, Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Jakarta: Intermasa, 1979)
- Satrio Wicaksono, Hukum Waris (Jakarta: Transmedia Pustaka, 2011), hlm. 128.
- Pitlo, M. A. (1986). Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Belanda (1st ed.). Jakarta: PT Intermesa.